



REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH

SURAT EDARAN

REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH

NOMOR : 2082 /UN20/KP/2026

TENTANG

**PENYESUAIAN POLA KERJA DAN PENYESUAIAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

Dalam rangka transformasi budaya kerja nasional dan sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global untuk mendorong efisiensi, produktif, dan berbasis digital serta merujuk Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pola Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Penyesuaian Penyelenggaraan Akademik di Perguruan Tinggi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pola kerja, efisiensi operasional, dan penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Cenderawasih, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Pola Kerja

a. Penyesuaian pola kerja dilakukan melalui:

- 1) Seluruh pegawai (ASN Tendik, ASN Dosen, dan Pegawai BLU) bekerja dari kantor (*work from office*) pada hari Senin s/d hari Kamis;
- 2) Seluruh pegawai (ASN Tendik, ASN Dosen, dan Pegawai BLU) bekerja dari rumah (*work from home*) pada hari Jumat (**efektif mulai tanggal 17 April 2026**);

b. Absensi pada saat *Work From Home* (WFH) dilakukan sebagai berikut :

- 1) Bagi Tendik ASN, Dosen CPNS, Dosen PPPK Penuh Waktu dan Dosen PPPK Paruh Waktu yang diangkat tanggal 1 Oktober 2025, Perekaman Absensi tetap menggunakan Aplikasi Intradikti (Aplikasi Mobile atau Aplikasi Web)
- 2) Bagi Dosen PNS, Dosen PPPK Penuh Waktu yang diangkat sebelum tanggal 1 Oktober 2025, dan Pegawai Kontrak BLU, Perekaman Absensi saat WFH menggunakan Aplikasi Google Form dengan link sebagai berikut : <https://s.id/wfhuncen>

2. Penyesuaian Kegiatan Akademik

- a. Dekan dan Direktur Pascasarjana dihimbau dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan kesiapan dan karakteristik program studi;
- b. Dekan dan Direktur Pascasarjana melakukan penyesuaian kegiatan akademik dengan berbagai metode diantaranya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara proporsional sesuai kesiapan dan

karakteristik program studi untuk mahasiswa semester 5 (lima) ke atas serta pasca sarjana, dengan mempertimbangkan substansi materi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan efektivitas proses pembelajaran; dan

- c. Pembelajaran jarak jauh tidak diterapkan pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang memerlukan praktikum, laboratorium, studio, klinik, bengkel kerja, praktik lapangan, atau bentuk pembelajaran lain yang harus dilaksanakan secara tatap muka.

3. Optimalisasi Digitalisasi Layanan Akademik dan Administrasi

Pimpinan unit kerja agar mengoptimalkan pemanfaatan platform digital untuk layanan akademik (bimbingan skripsi, tesis, disertasi, seminar proposal, rapat akademik, dan layanan Mahasiswa) dan administrasi akademik agar lebih efektif, mudah, dan mengurangi mobilitas;

4. Efisiensi Mobilitas dan Energi

- a. Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA), dan Direktur Unit Usaha dan Pengelolaan Aset (U2PA) agar melakukan langkah efisiensi mobilitas dan energi pada unit kerja masing-masing, antara lain :

- 1) Pembatasan penggunaan kendaraan operasional dan/atau kendaraan dinas yang tidak mendesak;
- 2) Pengaturan penggunaan pendingin ruangan paling rendah pada suhu 25°C dan perangkat listrik lainnya secara efisien;
- 3) Optimalisasi penggunaan ruang belajar, ruang rapat dan fasilitas perkantoran; dan
- 4) Optimalisasi platform digital untuk kegiatan rapat, koordinasi, dan kegiatan administrasi lainnya.


- b. Melakukan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% (lima puluh persen) dan luar negeri hingga 70% (tujuh puluh persen), dengan membatasi dan/atau melaksanakan perjalanan dinas secara selektif, kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting, strategis, dan tidak dapat dilaksanakan secara daring.

5. Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Lembaga, Kepala Biro, Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA), dan Direktur Unit Usaha dan Pengelolaan Aset (U2PA) agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyesuaian pola kerja dan penyesuaian kegiatan akademik serta tetap memastikan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi organisasi, dan kualitas layanan publik yang baik, serta tetap menjaga mutu, kualitas, dan capaian pembelajaran mahasiswa.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Jayapura, 10 April 2026

Rektor,



Prof. Dr. Oscar O. O. Wambrau S.E., M.Sc.Agr.
NIP 196810081996011001